

PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM PEMIDANAAN¹

Oleh: Andrew Stevano Kokong²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah eksistensi pidana penjara seumur hidup dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan dan bagaimanakah formulasi pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum nasional yang akan datang. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif disimpulkan bahwa: 1. Pada dasarnya pengaturan terhadap pengenaan hukuman pidana seumur hidup (PSH) pada saat ini secara nyata telah tersirat dalam suatu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun pengenaan penjara seumur hidup ini memiliki suatu gambaran bahwa pidana seumur hidup dapat dikenakan sebagai alternatif pengenaan sanksi terhadap jenis perbuatan yang dikenakan dengan pidana mati. Adapun jenis perbuatan yang dapat dikenakan dengan pidana mati ini meliputi beberapa hal yakni makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, berhubungan dengan musuh pada perang, memberi bantuan kepada musuh pada saat terjadi peperangan, makar terhadap nyawa dengan rencana lebih dahulu, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, pemerasan dengan pengancaman, kekerasan yang menyebabkan orang dikapal diserang, nahkoda, pimpinan dan mereka turut serta dan sebabkan pesawat hancur dan hukuman mati. Ke semua hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 2. Dalam rangka pengaturan terhadap pidana seumur hidup di masa yang akan datang hendaknya pembentuk undang-undang melakukan pembaharuan terhadap ide pemasyarakatan dalam perumusan sanksi.

Keywords: penjara seumur hidup

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pidana penjara yang merampas kemerdekaan manusia patut sekali mendapat perhatian. Di satu pihak terdapat persentase yang tinggi dari putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, di pihak lain dalam pelaksanaannya hal itu menyangkut martabat manusia yang menjadi narapidana serta kedudukannya sebagai warga negara atau penduduk Negara Republik Indonesia.

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Frans Maramis, SH, MH, Marnan A.T. Mokorimban, SH, Mhum, Deizen D. Rompas, SH, MH.

² NIM: 070711209. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Fungsi pidana sebagai salah satu alat untuk “menghadapi” kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan dari satu cara yang bersifat “pembalasan” terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya dalam masyarakat, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan; terus berubah dan berkembang ke arah fungsi pidana (khususnya pidana penjara) sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah eksistensi pidana penjara seumur hidup dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan?
2. Bagaimanakah formulasi pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum nasional yang akan datang?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Sistem Hukum Pidana Nasional

Sistem Hukum Pidana Nasional (selanjutnya disebut SHPN) adalah sistem hukum pidana yang berlaku saat ini di Indonesia. Berdasarkan pemahaman demikian, maka tanpa menyebut kata “nasional”, sistem hukum pidana yang dibahas (dianalisis) ini adalah bernuansa nasional, sebab mengacu pada hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia (*ius constitutum*) baik yang tercantum dalam KUHP maupun di luar KUHP. Istilah sistem hukum pidana (SHP) menurut Friedman, suatu sistem hukum adalah kesatuan dari “peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan sekunder.”³ Peraturan primer adalah norma-norma perilaku; peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukannya, dll.⁴

B. Tentang Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan

Konferensi tanggal 27 April - 7 Mei 1964 di Lembang menghasilkan pola pembinaan narapidana yang dinamakan Pemasyarakatan. Pola pembinaan tersebut diilhami oleh pemikiran Dr. Sahardjo pada pidato penerimaan Doktor

³ Lawrence M. Friedman., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu sosial*, Nusa Media, Bandung, 2011, hal. 16.

⁴ *Ibid.*

Honoris Causa pada tanggal 5 Juli 1963. Prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan sebagai dasar pembinaan narapidana adalah: Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat, yakni masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansil dan materil, tetapi yang lebih penting adalah mental fisik, keahlian, ketrampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensiil dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan, baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan atau penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkannya kemerdekaan.

Menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti secara kultural, secara bertahap mereka akan dibimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan didasarkan pada pembinaan yang *community centered* dan berdasarkan interaktivitas dan interdisipliner *approach* antara unsur-unsur pegawai masyarakat dan narapidana.

HASIL PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Pidana Seumur Hidup Dalam KUHP Saat Ini

Pasal 10 KUHP mencantumkan jenis pidana yang diberlakukan di Indonesia, yang selengkapnya susunan pidana (terdiri dari:

- a. Pidana Pokok
 1. pidana Mati
 2. pidana Penjara
 3. kurungan
 4. denda
 5. pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu
 2. perampasan barang-barang tertentu
 3. pengumuman putusan hakim

Menurut Pasal 10 KUHP pidana yang diberlakukan terdiri dari (1) pidana pokok dan (2) pidana tambahan, dan kebijakan yang bisa dilihat bahwa susunan pidana diurut dari yang terberat sampai dengan yang teringan. Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan juga nampak jelas bahwa (1) pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan perkecualian perampasan barang-barang tertentu diserahkan kepada negara, (2) pidana tambahan bersifat fakultatif artinya jikalau hakim, yakin mengenai tindak

pidana dan kesalahan terdakwa, maka hakim tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk Pasal 250 bis dan Pasal 275 KUHP (penyimpanan surat hutang sertifikat, dividen bunga dari negara dengan maksud untuk melakukan kejahatan) yang bersifat imperatif, yakni hakim harus menjatuhkan pidana pokok bila tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti. Akan tetapi dalam penerapannya hakim boleh memilih salah satu dari pidana pokok dan pidana tambahan, Jika diperhatikan susunan pidana (*straf stelsel*), baik pidana pokok maupun pidana tambahan seperti di atas, maka Pidana Seumur Hidup tidak dicantumkan secara eksplisit (dengan tegas) diatur dalam susunan pidana (*stelsel* pidana) pada Pasal 10 KUHP, akan tetapi Pidana Seumur Hidup dicantumkan dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP. Selengkapnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP sebagai berikut: (1) pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu: (2) pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut (3) pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim, boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*), atau karena ditentukan dalam Pasal 52, (4) pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHP di atas, ternyata bahwa ketentuan tentang PSH hanya diatur dalam satu ayat saja, yaitu Pasal 12 ayat (1), dan pengaturan PSH tidak serinci pengaturan pidana penjara selama waktu tertentu. Untuk maksud tersebut diperlukan pengaturan pelaksanaan PSH, padahal ada cukup banyak tindak pidana dalam Buku 11 KUHP yang diancam PSH. Tongkat menginventarisir ada 8 (delapan) jenis (kelompok) Tindak pidana (kejahatan) dalam Buku II KUHP yang diancam PSH sebagai berikut: Kelompok Jenis Tindak Pidana dalam KUHP Yang Diancam Dengan Pidana Seumur Hidup antara lain: Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara (104, 106, 107 (2), 108 (2), 111 (2), 124 (2), 124 (3)); Tindak pidana terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara 140 (3); Tindak Pidana membahayakan kepentingan umum (187 ke-3, 198 ke-2, 200 ke- 3, 2002 (2), 204 (2)); Tindak Pidana Terhadap Nyawa (Ps. 339, 340); Tindak Pidana Pencurian disertai kekerasan atau ancaman kekerasan (365 (4)); Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Ps. 368 (2)); Tindak Pidana Pelayaran (Ps. 444); Tindak Pidana Penerbangan 479 f sub b, 479 k (I), (2) 479 (1), (2).

Kelompok kejahatan (tindak pidana) terhadap keamanan negara adalah kelompok tindak pidana yang paling banyak mengancam Pidana Seumur Hidup, Pasal 104 tentang makar membunuh terhadap presiden atau wakil

presiden atau membuat tidak dapat memerintah. Pasal 106 tentang makar untuk memisahkan sebagian wilayah negara, Pasal 107 makar untuk menggulingkan pemerintahan, Pasal 111 (2) tentang mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkan untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang. Pasal 124 ayat (2) tentang memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh pada masa perang, Pasal 124 ayat (3) ke-1 membantu musuh dan ke-2 menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara atau pemberontakan di kalangan angkatan perang, Pasal 140 ayat (3) mengatur tentang makar yang dilakukan secara berencana terhadap nyawa atau kemerdekaan kepala negara sahabat yang berakibat maut, termasuk kejahatan terhadap negara sahabat. Kelompok tindak pidana yang banyak diancam dengan Pidana Seumur Hidup (PSH) adalah kejahatan yang membahayakan kepentingan umum.

Pidana Seumur Hidup diatur dalam Pasal 187 ke-3 tentang sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, bahaya banjir yang mengakibatkan matinya orang, Pasal 198 ke-2 dengan sengaja menenggelamkan, mendamparkan atau merusak perahu yang mengakibatkan matinya orang, Pasal 200 ke-3 dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung yang mengakibatkan matinya orang. Pasal 200 (2) tentang kejahatan memasukkan sesuatu ke dalam perlengkapan air minum untuk umum yang mengakibatkan matinya orang, dan Pasal 204 (2) mengatur tentang menjual-menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang membahayakan nyawa orang dan menimbulkan matinya orang, PSH juga diancamkan kepada pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP. Sementara itu PSH diancamkan kepada pelaku pembunuhan berencana seperti diatur dalam Pasal 340 KUHP.

PSH diancamkan kepada kejahatan pencurian yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP. Untuk kejahatan pemerasan dan pengancaman yang mengakibatkan luka berat atau kematian juga diancam dengan PSH seperti diatur dalam Pasal 368 (2) KUHP. PSH diancamkan kepada tindak pidana pelayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 444 KUHP yakni apabila dalam tindak pidana pelayaran itu menimbulkan matinya orang, Pasal 444 KUHP ini mengancam PSH yang sebelumnya diatur dalam Pasal 438 sampai Pasal 441 KUHP; PSH dikenakan (diancamkan) juga terhadap tindak pidana penerbangan seperti diatur dalam. Pasal 479 f sub b tentang perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang mengakibatkan matinya orang, Begitu pula PSH

diancamkan terhadap tindak pidana penerbangan yang dilakukan secara bersama sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, dengan rencana lebih dahulu, mengakibatkan luka berat, mengakibatkan kerusakan pada pesawat untuk merampas kemerdekaan seseorang.

Tindak pidana penerbangan yang diancam PSH seperti ini diatur dalam Pasal 479i dan Pasal 479j KUHP. Pada Pasal 479o PSH juga diancamkan terhadap perbuatan pada Pasal 479i, Pasal 479m, dan Pasal 479n, yakni apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, secara bersama-sama, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka berat (1) atau dalam ayat (2) perbuatan itu mengakibatkan matinya orang atau pesawat hancur. Pengancaman PSH pada tindak pidana yang disebutkan di atas rasionalisasinya adalah sebagian besar ditujukan kepada kejahatan yang membahayakan nyawa orang (menyebabkan kematian). Kebijakan kedudukan dan pengaturan PSH dalam KUHP juga dapat ditinjau dari perumusan bentuk ancaman pidananya.

Bahwa dari 19 (sembilan belas) jenis tindak pidana dalam Buku II KUHP tersebut PSH 9 (sembilan) jenis tindak pidana diancamkan sebagai alternatif dari pidana mati. (1) tindak pidana menyebabkan pesawat hancur, orang mati, (2) tindak pidana Kekerasan sebabkan seseorang di kapal diserang, nahkoda, pimpinan dan mereka yang turut serta, (3) tindak pidana Pemerasan dan pengancaman, (4) tindak pidana pencurian dengan kekerasan, (5) tindak pidana pembunuhan berencana, (6) tindak pidana makar terhadap nyawa dengan rencana (7) tindak pidana memberi bantuan pada musuh waktu perang, (8) tindak pidana berhubungan dengan musuh pada perang, (9) tindak pidana makar terhadap presiden atau wakil presiden.

Disamping ditinjau dari tindak pidana dan ancaman pidananya, maka PSH ditinjau dari sudut kebijakan pengaturan sistem perumusan sanksi pidana, ternyata PSH dalam KUHPidana selalu diancamkan dengan bentuk perumusan alternatif. Salah satu pertimbangan adalah PSH termasuk jenis sanksi pidana yang terberat satu peringkat di bawah pidana mati. Oleh karena itu sukar dibayangkan, dan terasa sangat berat apabila kebijakan pengaturan menempatkan bentuk perumusan ancaman sanksi pidana berupa PSH dengan sistem perumusan kumulatif atau kombinasi (campuran, gabungan).

B. Kebijakan Formulasi Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang

Pidana Penjara secara resmi baru diterapkan di Indonesia sejak berlakunya KUHP tanggal 1 Januari 1918. Bambang Poernomo menjelaskan bahwa pidana

penjara masa itu masih belum dikenal, karena merupakan pidana badan.⁵ Pada masa itu belum ada batasan yang tegas untuk membedakan antara pidana badan dan pidana penjara, karena dalam pelaksanaannya berupa nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana mendapat perlakuan yang sama berupa tindakan penguasa yang membebankan penderitaan jasmani dan rohani kepada seseorang yang menjalani pidana badan. Pada jaman dahulu hanya dikenal pidana mati, pidana badan dan pidana denda.

Bila diperhatikan dalam Buku II KUHP, yang mengatur tentang “Kejahatan” dapat dilihat bahwa dari beberapa pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda) sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP, pidana penjara paling banyak diancamkan terhadap pelaku tindak pidana yang ada dalam Buku II KUHP. Sanksi pidana penjara juga banyak diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, baik dirumuskan secara tunggal secara alternatif, secara kumulatif, maupun secara kumulatif-alternatif dengan sanksi pidana lainnya.

Banyaknya sanksi pidana penjara yang dicantumkan dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP dibandingkan dengan jenis pidana pokok lainnya, oleh karena pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada dalam KUHP yang memungkinkan diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana.⁶ Melalui pidana mati dan pidana denda, pembinaan terhadap terpidana tidak dimungkinkan, sedangkan melalui pidana kurungan, pembinaan terhadap terpidana sifatnya sangat terbatas. Jadi dihubungkan dengan usaha pembinaan terpidana agar menjadi manusia yang berguna maka usaha yang paling sesuai adalah melalui pidana penjara, Namun kalau diperhatikan kecenderungan yang ada sekarang, pidana penjara sebagai sarana represif dewasa ini posisinya cenderung mengalami degradasi, karena mendapat banyak tantangan dan tekanan dari berbagai gerakan yang muncul di Eropa dan Amerika. Sorotan keras terhadap pidana penjara tidak hanya diberikan oleh pakar individu tetapi juga oleh lembaga internasional. Laporan kongres PBB kelima tahun 1975 mengenai Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan, ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kejahatan (UN Report, 1975:32 No. 265). Dalam perkembangan selanjutnya muncul gerakan abolisionis di Amerika menekankan reaksinya pada penghapusan sistem penjara (*prison abolisionist*) dan Eropa menekankan penolakannya terhadap sistem peradilan pidana

⁵ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty Yogyakarta, 1986, hal. 49.

⁶ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hal. 6.

secara keseluruhannya dimana sistem kepenjaraan merupakan sentralnya yang bersifat represif.⁷ Meskipun mendapat kritikan pidana penjara tetap diperlukan menghadapi bahaya-bahaya tertentu sebagaimana dikatakan Herbert L Packer, (1) sanksi pidana sangat diperlukan, kita tidak hidup sekarang maupun di masa yang tanpa pidana, (2) sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya itu.⁸

Di Indonesia sampai sekarang pidana penjara masih digunakan. Hal ini dapat kita lihat dalam kebijakan legislatif selama ini masih banyak mencantumkan pidana penjara sebagai salah satu jenis sanksi. Namun demikian usaha-usaha pembaharuan sekarang sedang disusun. Dalam konsep KUHP Baru pidana penjara masih dialternatifkan dengan pidana denda untuk kejahatan-kejahatan tertentu. Selain itu terdapat tambahan jenis pidana baru, yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kalau diamati seluruh ketentuan KUHP yang menyangkut perumusan sanksi pidana, maka dapat diidentifikasi hal-hal berikut: (1) KUHP hanya menganut dua sistem perumusan yaitu (a) perumusan tunggal (hanya diancam satu pidana pokok); (b) perumusan alternatif (2) pidana pokok yang diancam/dirumuskan secara tunggal hanya pidana penjara, kurungan atau denda. Tidak ada pidana mati atau penjara seumur hidup yang diancam secara tunggal. (3) perumusan alternatif dimulai dari pidana pokok terberat sampai yang paling ringan.⁹ Sedangkan dalam undang-undang di luar KUHP, pembuat undang-undang menempuh empat sistem perumusan yaitu (1) sistem perumusan tunggal atau sistem imperatif, (2) sistem perumusan alternatif, (3) sistem perumusan kumulatif, (4) sistem perumusan kumulatif alternatif.¹⁰ Namun demikian, kalau dilihat kebijakan legislatif/formulatif dalam merumuskan sanksi pidana penjara, masih banyak yang dirumuskan secara imperatif (baik perumusan tunggal maupun perumusan kumulatif). Hal ini bertentangan dengan dua aspek pokok tujuan pemidanaan yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan pelaku. Apalagi perumusan secara tunggal jelas tidak sesuai dengan ide dasar dari pidana penjara yang ingin dikembangkan di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan. Konsep pemasyarakatan yang

⁷ *Ibid.*

⁸ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*. Stanford University Press California, 1968, p. 364-365.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996, hal. 180.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Edisi kedua, Badan Penerbit Undip Semarang, 1996, hal. 158.

bertolak dari ide rehabilitasi dan resosialisasi jelas menghendaki adanya individualisasi pidana dan kelonggaran dalam menetapkan pidana yang sesuai untuk terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, ada dua permasalahan yang ingin dibahas, yaitu (1) apakah kebijakan perumusan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan saat ini telah menunjang tujuan dari ide pemasyarakatan, (2) bagaimanakah formulasi kebijakan legislatif mengenai pidana penjara dalam rangka mewujudkan ide pemasyarakatan.

a. Perwujudan ide pemasyarakatan dalam perumusan sanksi pidana penjara seumur hidup

Kalau diperhatikan kebijakan perumusan sanksi pidana penjara dalam KUHP atau perundang-undangan di luar KUHP, dapat dikatakan bahwa kebijakan selama ini belum menunjang atau merupakan perwujudan dari ide pemasyarakatan, yaitu ide rehabilitasi dan ide resosialisasi. Kebijakan perumusan sanksi pidana penjara dalam KUHP atau perundang-undangan di luar KUHP masih banyak yang dirumuskan secara imperatif (baik dirumuskan secara tunggal maupun secara alternatif maupun secara kumulatif). Meskipun melihat kecenderungan yang ada sekarang, sistem imperatif dalam perundang-undangan nampaknya sudah berkurang, sebagaimana dikatakan oleh Roeslan Saleh kebanyakan sistem perundang-undangan sekarang tidak mempunyai sifat imperatif melainkan telah berubah dengan sifat primitif.¹¹

Kelemahan utama dari sistem impratif ini adalah sifatnya yang sangat kaku karena bersifat “mengharuskan”. Jadi hakim dihadapkan pada suatu jenis pidana yang sudah pasti (*definite sentence*) dan sangat bersifat mekanik, karena hakim, seolah-olah harus menetapkan pidana secara otomatis. Hakim tidak di beri kesempatan dan kelonggaran untuk menentukan jenis pidana lain yang sesuai untuk terdakwa.¹² Karakteristik yang demikian yaitu bersifat kaku, imperatif, *definite sentence* dan mekanik/otomatis, jelas terlihat, bahwa sistem yang demikian merupakan bukti dari adanya peninggalan atau pengaruh yang sangat mencolok dari aliran klasik yang ingin mengobyektifkan hukum pidana dari sifat-sifat subyektif si pelaku dan tidak memberi kebebasan kepada hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan.¹³ Sistem imperatif ini merupakan faktor yang paling dominan atau faktor utama yang tidak mendukung kebijakan selektif dan limitatif. Kedua kebijakan ini tidak hanya berarti harus ada penghematan dan pembatasan pidana penjara

¹¹ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 19.

¹² Barda Nawawi Ariel, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 258-259.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, edisi revisi, Alumni, Bandung, 1998, hal. 26.

yang dirumuskan, diancamkan dalam perundang-undangan, tetapi juga harus ada peluang bagi hakim untuk menerapkan pidana penjara itu secara selektif dan limitatif, ini berarti harus pula tersedia jenis-jenis pidana/tindakan alternatif lain yang bersifat *non-custodial*.

Faktor kedua yang tidak mendukung kebijakan selektif dan limitatif adalah tidak adanya ketentuan perundang-undangan sebagai katup pengaman (*veiligheidsklep*) yang memberi pedoman dan kewenangan kepada hakim untuk menghindari, membatasi atau memperlunak penerapan pidana penjara yang dirumuskan secara imperatif. Terlebih perumusan tunggal jelas tidak sesuai dengan ide dasar dari pidana penjara yang ingin dikembangkan di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan pidana. Dengan masih adanya sistem perumusan tunggal dalam perundang-undangan selama ini, maka sebenarnya terkandung di dalamnya suatu kontradiksi ide. Konsep pemasyarakatan yang bertolak dari ide rehabilitasi dan resosialisasi menghendaki adanya individualisasi pidana yang sesuai untuk terdakwa. Konsep atau ide yang demikian jelas bertentangan dengan sistem perumusan tunggal yang kaku, ini berarti ide dasar dari pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan tidak dapat disalurkan atau diwujudkan dengan baik lewat sistem perumusan tunggal.

Faktor ketiga, yang tidak mendukung kebijakan selektif dan limitatif adalah lemahnya ketentuan mengenai pidana bersyarat, sehingga kurang dapat mengatasi sifat kaku dari sistem perumusan pidana penjara secara imperatif. Lemahnya ketentuan mengenai pidana bersyarat ini, antara lain adalah di dalam sistem pengawasan dan pembinaan:

- (1) Belum melembaganya pola-pola pengawasan yang dilakukan dan sistem kerjasama di dalam pengawasan;
- (2) Tidak berkembangnya lembaga-lembaga reklasering swasta, yang justru merupakan sarana yang sangat penting di dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan narapidana bersyarat;
- (3) Pasal 280 ayat (4) KUHAP yang mengatur peranan hakim pengawas dan pengamat di dalam pelaksanaan pidana bersyarat belum berfungsi sebagaimana mestinya.¹⁴

Kelemahan atau hambatan dalam perundang-undangan adalah:

- (1) Belum adanya pedoman yang jelas tentang penerapan pidana bersyarat yang mencakup hakekat, tujuan yang hendak dicapai, serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat;
- (2) Tidak adanya pedoman penerapan pidana bersyarat tersebut menyebabkan timbulnya pertimbangan-pertimbangan yang berdasar atas

¹⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cetakan Ketiga, Alumni Bandung, 2002, hal. 225-226.

subyektivitas hakim, di dalam mengadili suatu perkara. Subyektivitas tersebut kadang-kadang terlalu bersifat psikologis yang sama sekali tidak relevan untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana bersyarat.

Faktor keempat adalah lemahnya kebijakan legislatif dalam mengefektifkan pidana denda. Untuk mengefektifkan pidana denda ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan legislatif adalah:

- (1) Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda;
- (2) Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda;
- (3) Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
- (4) Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua);
- (5) Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.¹⁵

Sebagai salah satu jenis sanksi alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan, keuntungan dari pidana denda adalah tidak begitu mendatangkan stigma bagi terpidana.¹⁶ Namun perlu pula diperhatikan kelemahan dari pidana ini, yaitu pidana denda yang biasanya diajukan tidak dapat dirasakan sama oleh tiap-tiap terpidana, orang yang mampu tidak merasakan pidana itu. Memang pengaruh ini tidak hanya untuk pidana denda saja. Oleh karena itu dalam penjatuhan pidana denda harus dilihat keadaan dan kemampuan orang yang bersangkutan, sehingga tujuan dari pembedaan dapat tercapai.

Faktor kelima adalah tidak adanya pedoman penjatuhan pidana penjara yang dirumuskan secara eksplisit dalam perundang-undangan. Di dalam KUHP maupun di luar KUHP tidak diatur mengenai tujuan pembedaan dan pedoman pembedaan. Di dalam beberapa perundang-undangan di luar KUHP terdapat sistem perumusan ancaman pidana secara minimum, khusus, yang merupakan penyimpangan dari sistem KUHP yang menggunakan sistem maksimal. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam praktek penegakan hukum mengingat KUHP tidak mengatur sistem minimal khusus. Selain itu dalam perundang-undangan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai aturan atau pedoman untuk menerapkan sistem minimum khusus. Pedoman penjatuhan pidana penjara ini dimaksudkan untuk memberikan dasar rasionalitas atau untuk

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Rangka Mengefektifkan Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 181-182.

¹⁶ Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Penguksahan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1974, hal. 17-18.

memberikan motivasi, mengapa hakim menjatuhkan pidana penjara. Dengan adanya pedoman ini diharapkan ada pegangan bagi hakim dalam hal apa saja seyogyanya ia menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana penjara.

Faktor keenam adalah tidak adanya ketentuan yang memberi kewenangan kepada hakim, untuk merubah atau menghentikan sama sekali pelaksanaan putusan pidana penjara yang telah berkekuatan tetap. Individualisasi pidana¹⁷ tidak hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan/diorientasikan pada pertimbangan yang bersifat individual, tetapi juga pidana yang dijatuhkan kepada terpidana harus selalu dapat dimodifikasi/dirubah/ disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan pelaku.

b. Perumusan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Rangka Mewujudkan Ide Pemasyarakatan

Dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka "pidana" yang bisa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Jadi ilmu hukum pidana mengandung juga aspek kebijakan penanggulangan kejahatan dan kebijakan perlindungan/ kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak khususnya dilihat dari kebijakan hukum pidana, sasaran/addressat dari hukum pidana tidak hanya perbuatan jahat dari warga masyarakat tetapi juga perbuatan (dalam arti kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.

Dengan demikian ilmu hukum pidana mengandung pula kajian terhadap aspek "pengaturan dan kebijakan mengalokasikan kekuasaan", baik kekuasaan untuk menetapkan hukum pidana (kekuasaan formulatif/legislatif) mengenai perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, maupun kekuasaan untuk menerapkan hukum pidana (kekuasaan aplikatif/yudikatif), dan kekuasaan untuk menjalankan/melaksanakan hukum pidana (kekuasaan eksekutif/ administratif).¹⁸ Kebijakan legislatif (formulatif) sering juga disebut sebagai kebijakan pemberian pidana "*in abstracto*" sedangkan kebijakan aplikatif/yudikatif dan kebijakan eksekutif/administratif disebut sebagai kebijakan pemberian pidana "*in concreto*". Dilihat sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pidana itu diharapkan merupakan suatu jalinan mata rantai yang saling

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op cit.* hal. 102.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek....Op cit.* hal. 99

berkaitan dalam suatu kebulatan sistem. Kebijakan legislatif (formulatif) merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi (hukum) pidana. Kebijakan legislatif ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.

Selain itu tujuan yang ingin dicapai dengan sanksi/hukum pidana tidak pernah dirumuskan secara formal dalam perundang-undangan, baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Tujuan ini baru nampak dalam konsep Rancangan KUHP (baru) 1971/1972 sampai konsep 2004/2005.¹⁹ Bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu Kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana mencapai tujuan, maka konsep merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan individu”. Selain masalah tujuan pemidanaan, hal lain yang perlu diperhatikan dalam kebijakan legislatif adalah mengenai pedoman pemidanaan yang juga tidak diatur dalam perundang-undangan selama ini. Diadakannya pedoman untuk menerapkan sistem perumusan ancaman pidana, antara lain dimaksudkan untuk memberikan sifat fleksibilitas dalam rangka menghindari sifat kaku/absolut/imperatif dari suatu sistem perumusan ancaman pidana. Dengan adanya pedoman (pemidanaan) maka dimungkinkan: (1) suatu sistem perumusan tunggal seolah-olah menjadi sistem alternatif atau sistem kumulatif, (2) suatu sistem alternatif seolah-olah menjadi sistem kumulatif.²⁰ Diadakannya pedoman juga dimaksudkan sebagai Jembatan untuk menginformasikan prinsip-prinsip atau ide-ide mengenai (1) prinsip subsidiaritas di dalam memilih jenis sanksi pidana, (2) ide individualisasi pidana, (3) ide untuk mengefektifkan jenis pidana yang bersifat *non-custodial* atau mengefektifkan jenis alternatif pidana selain pidana perampasan kemerdekaan dalam rangka menghindari/membatasi penggunaan pidana penjara (kebijakan selektif dan limitatif).

Dalam rancangan KUHP Baru pedoman pemidanaan dirumuskan bermacam-macam, yaitu: (1) ada pedoman yang bersifat umum untuk memberi pengarahannya kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana, (2) ada pedoman yang bersifat khusus untuk memberi pengarahannya kepada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu, (3) ada pedoman bagi hakim, dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

¹⁹ Pasal 51 RUU KUHP 2004/2005

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Op cit.* hal. 118-119.

Pencantuman tujuan dan pedoman pemidanaan dalam perundang-undangan sangat penting dalam rangka mewujudkan ide dasar dari pidana penjara yang ingin dikembangkan di Indonesia, yaitu dengan sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan mengandung arti adanya tujuan, sistem proses, dan metode untuk pelaksanaan pidana penjara di Indonesia,²¹ sehingga akan dapat mewujudkan ide pemasyarakatan yaitu ide rehabilitasi dan resosialisasi. Simpulan sementara bahwa kebijakan perumusan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini belum mewujudkan atau menunjang tujuan dari ide pemasyarakatan yaitu ide rehabilitasi dan resosialisasi.

Dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini belum nampak adanya kebijakan selektif dan limitatif, baik yang berupa penghematan dan pembatasan pidana penjara yang dirumuskan/diancamkan dalam undang-undang, tetapi juga kebijakan yang memberikan peluang bagi hakim untuk menerapkan pidana penjara itu secara selektif dan limitatif. Kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh mengenai pidana penjara dalam rangka mewujudkan ide pemasyarakatan adalah (1) membatasi perumusan pidana penjara secara imperatif, terutama perumusan secara tunggal, (2) adanya ketentuan perundang-undangan sebagai katub pengaman (*veiligheidsklep*) yang memberi pedoman dan kewenangan kepada hakim untuk menghindari, membatasi atau memperlunak penerapan sanksi pidana penjara yang dirumuskan secara imperatif, (3) adanya ketentuan lebih lanjut mengenai pidana bersyarat, sehingga dapat mengurangi sifat kaku dari sistem perumusan pidana penjara secara imperatif, (4) pengaturan pedoman penjatuhan pidana penjara yang dirumuskan secara eksplisit dalam perundang-undangan terutama untuk perundang-undangan di luar KUHP, yang mengadakan penyimpangan terhadap sistem yang dianut oleh KUHP. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan sifat fleksibilitas dalam rangka menghindari sifat kaku/absolut/imperatif dari suatu sistem perumusan ancaman pidana. Adanya ketentuan yang memberi kewenangan kepada hakim untuk merubah atau menghentikan sama sekali pelaksanaan putusan pidana.

Hambatan Pembinaan Narapidana bagi PSH diperlukan kebijakan. Seperti diketahui bahwa Narapidana sebagai subyek pemasyarakatan adalah pihak yang merasakan pidana penjara. Pandangan yang menyatakan bahwa narapidana dijadikan fakta diterapkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Pengalaman menyeramkan di dalam penjara sebagai sekolah kejahatan (*school of crime*), menjadi bukti bahwa banyak hambatan yang dialami narapidana. Di samping di dalam penjara dijumpai kelompok atau sekte-sekte

²¹ Bambang Poernomo, *Op cit*, hal. 142.

yang cenderung menimbulkan gesekan bahkan menjadi alat penekan (pemeras) bagi kelompok lain, sehingga bila terjadi perlawanan maka timbullah perkelahian. Hambatan lain adalah sosialisasi petugas lapas dengan seperti perlakuan yang kasar, pilih kasih terlebih dalam penerapan tata tertib Lapas petugas mengambil jarak dengan narapidana, sehingga kesan negatif dari dalam kehidupan penjara sebagai sekolah kejahatan tetap berlangsung. Seperti diketahui bahwa selama berada dalam Lapas, narapidana jauh dari keluarga, narapidana adalah orang diasingkan dari lingkungan sosialnya karena itu narapidana mengalami pembatasan-pembatasan. Selain itu dari segi sarana prasarana lapas yang kurang memadai seperti tidak memiliki kamar mandi yang baik, peralatan makan yang baik, dan tempat pelatihan kerja atau pelatihan ketrampilan adalah bagian dari hambatan pembinaan, apalagi ditambah dengan hubungan sosial yang tidak sehat yang terbina antara petugas dengan narapidana. Secara khusus tentang sarana prasarana dapat diungkap bahwa keberhasilan konsep pemasyarakatan tidak terlepas dari sarana yang tersedia.

Ketiadaan harapan untuk kembali ke masyarakat dengan demikian tidak perlu sebetulnya mencapai sasaran penjeraan, karena narapidana seumur hidup tinggal hanya menunggu kapan harus berakhir masa hidupnya, maka sukar diharapkan bagi penerapan pidana penjara seumur hidup dapat berfungsi sebagai sarana deterensi sebagaimana dimaksud dalam teori tujuan pemidanaan (*doel theorien*). Oleh karena itu bila kita kembali pada penelusuran teoretis konsepsional sebagai landasannya, maka paling tidak ada 3 (tiga) hal penting yang patut diungkap melalui berkaitan dengan ditetapkannya suatu sanksi sebagai sanksi pidana penjara seumur hidup, yakni (1) penelusuran ide dasar ditetapkan sanksi pidana penjara seumur hidup, (2) deskripsi kebijakan hukum pidana dalam penetapan sanksi pidana penjara seumur hidup, dan (3) keterkaitan penetapan sanksi pidana penjara seumur hidup dengan pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Penelusuran Ide Dasar Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup. Ide dasar atau konsepsi dasar adalah merupakan nilai-nilai atau pandangan yang melatarbelakangi ditetapkannya sanksi pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup adalah bagian dari pidana perampasan (pencabutan) kemerdekaan yang sudah ditentukan waktunya (*definite period of time*). Oleh karena pidana seumur hidup merupakan bagian dari pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara, maka perlu didefinisikan dengan jelas tentang maksud dari pidana penjara. Menurut Tongat Pidana Penjara sebagai pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga

pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata-tertib bagi mereka yang telah melanggar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya pengaturan terhadap pengenaan hukuman pidana seumur hidup (PSH) pada saat ini secara nyata telah tersirat dalam suatu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun pengenaan penjara seumur hidup ini memiliki suatu gambaran bahwa pidana seumur hidup dapat dikenakan sebagai alternatif pengenaan sanksi terhadap jenis perbuatan yang dikenakan dengan pidana mati. Adapun jenis perbuatan yang dapat dikenakan dengan pidana mati ini meliputi beberapa hal yakni makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, berhubungan dengan musuh pada perang, memberi bantuan kepada musuh pada saat terjadi peperangan, makar terhadap nyawa dengan rencana lebih dahulu, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, pemerasan dengan pengancaman, kekerasan yang menyebabkan orang dikapal diserang, nahkoda, pimpinan dan mereka turut serta dan sebabkan pesawat hancur dan hukuman mati. Ke semua hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Dalam rangka pengaturan terhadap pidana seumur hidup dimasa yang akan datang hendaknya pembentuk undang-undang memberikan langkah-langkah diantaranya:
 - a. Melakukan suatu tindakan pembaharuan hukum (*law reform*). Pengenaan terhadap pembaharuan hukum ini digunakan dengan maksud untuk memberikan suatu gambaran kepada para pelaku hukum mengenai batasan dan ketentuan umum yang dapat digunakan sebagai ukuran dalam menentukan jenis penjatuhan pidana seumur hidup ataupun pidana mati. Hal ini digunakan untuk memberikan suatu "efek jera" bagi para pelanggar ketentuan dengan lebih memperhatikan hak asasi manusia.
 - b. Adanya pembaharuan terhadap ide pemasyarakatan dalam perumusan sanksi. Pembaharuan ini dimaksudkan agar dalam merumuskan sanksi yang dapat dikenakan kepada masing-masing pelanggar memiliki suatu ketentuan hukum yang sama agar dalam melaksanakan suatu keputusan pemberian sanksi yang berhubungan dengan penjatuhan hukuman pidana seumur hidup ini dirasakan sama antara satu dengan yang lainnya. Adanya pembaharuan ini dikenakan pada suatu upaya yang berkenaan mengenai adanya suatu sistem yang imperatif. Sistem imperatif ini tidak didasarkan dari adanya suatu kebijakan selektif dan

kebijakan limitatif. Kebijakan selektif secara umum diartikan sebagai suatu kebijakan yang memilih sesuatu, sedangkan kebijakan limitatif secara umum diartikan sebagai pembatasan dari pidana penjara.

B. Saran

1. Pidana seumur hidup yang dalam perundang-undangan pidana selama ini hendaknya mengadopsi nilai-nilai dasar dalam masyarakat, sehingga tidak hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat, akan tetapi juga kepada perlindungan/pembinaan individu.
2. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia (secara nasional), maka seyogianya diupayakan pengenaan terhadap pidana seumur hidup itu hendaknya lebih manusiawi serta tidak mempengaruhi hak-haknya sebagai manusia untuk hidup bersama dengan keluarganya.
3. Terhadap pemerintah/pembuat undang-undang hendaknya memberikan perhatian yang besar terhadap kepentingan korban dan memperlakukan narapidana seumur hidup layaknya narapidana lain.
4. Perlu adanya pedoman yang jelas mengenai penerapan pidana bersyarat yang menyangkut hakikat dan tujuan yang hendak dicapai serta ukuran-ukuran yang dikenakan dalam suatu pidana bersyarat.
5. Adanya aturan yang jelas dan tegas mengenai penjatuhan pidana berikut dengan kualifikasi terhadap penjatuhan pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983.
- Arkidjop, Aman dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi Seri Hukum Pidana 1*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, Tahun 1988.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*. Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister Semarang, 2007.
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Dwidja Priyatno, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PTHB Press, 2005.
- _____, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama-Bandung, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, cet. 2. Djambatan, Jakarta, 2007.

- Marjono Reksodiputro, *Jenis-Jenis Pidana Tambahan Dalam KUHP Baru*, Makalah Pada Lokakarya Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana Tentang Sanksi Pidana, BPHN, Jakarta, Tanggal 5-7 Februari 1986.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sari Hukum Pidana Memakai Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1997.
- Moeljatno, *KUHP (Cetakan 20)*, Jakarta, Bina Aksara, 1999.
- _____, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara 1985.
- Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Studi Tentang Bentuk-bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, cetakan pertama, Kreasi Wacana Yogyakarta, 2005.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni Bandung, 2005.
- _____, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 1985.
- Nyoman, Serikat Putra Java, 2008, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana dan Pembangunan*, Erlangga, Jakarta 1980.
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penetensier Indonesia*, Bandung, Armico 1984.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1996.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, cetakan Ke. 4, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materil Jilid I*, Kurnia Kalam Yogyakarta, 2005.
- Todung Mulya Lubis, Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hukum Konstitusi*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2004.
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004.